

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Riniadi Saswati, SH., M. Hum.

ABSTRAK

Adanya unsur kesalahan dalam suatu pelanggaran lalu lintas jalan mengakibatkan adanya pertanggungjawaban dari si pelaku. Jika terjadi pelanggaran lalu lintas jalan, pelaksanaan atau penegakan hukum itu diserahkan kepada penguasa, dalam hal ini adalah kekuasaan kehakiman. Diberikannya suatu kewenangan kepada badan peradilan (dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri) untuk menyelesaikan perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undang lalu lintas jalan adalah merupakan realisasi asas-asas kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kata kunci: kesalahan, pelanggaran, pidana

A. Pendahuluan

Sebagaimana kita ketahui jumlah kendaraan yang meningkat dari tahun ke tahun nampaknya memberikan pengaruh terhadap keamanan lalu lintas, yaitu seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas dan kriminalitas dengan lalu lintas.

Keruwetan dan kecelakaan lalu lintas bukan disebabkan hanya karena tidak sebandingnya jumlah pengguna jalan dengan ketersediaan

sarana jalan dan bukan pula hanya karena tidak disiplinnya masyarakat dalam berlalu lintas, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan berlalu lintas sehingga “pemahaman masyarakat terhadap aturan dan tata cara berlalu lintas tidak sama”.¹

Faktor penyebab yang dapat menimbulkan permasalahan dalam lalu lintas ada beberapa, yaitu: undang-undang itu sendiri, apakah sanksi yang diancamkan sudah cukup menjerakan bagi para pelanggarnya, kekonsistenan aparat penegak hukum dalam menjalankan undang-undang apakah sudah benar-benar diterapkan, manusia sebagai pemakai jalan dengan budaya masyarakatnya, cenderung tertib atau malah sebaliknya, sarana dan prasarana apakah sudah cukup menunjang. Dari berbagai faktor tersebut yang terpenting adalah manusia sebagai pemakai jalan, baik sebagai pengemudi maupun pemakai jalan pada umumnya, sedangkan disiplin dan kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan masih belum dikatakan baik, belum memiliki kepatuhan, ketaatan untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang dikatakan Naning “tingkat kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan dapat diukur dari kemampuan dan daya serap tiap individu dan bagaimana penerapannya di jalan raya”.²

Di pihak aparat penegak hukum, perlu pemahaman terhadap tugas pokok Polri yang berkenaan dengan masalah lalu lintas pada umumnya dan tugas polisi lalu lintas secara individu pada khususnya.

¹ Hidayat Tapran, *Pengetahuan Dasar Berlalulintas*, PT Jepe Press Media Utama, Surabaya, 2010, h. 3.

² Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1983, h. 12.

Tugas pokok Polri yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam bidang lalu lintas, Polri pada dasarnya berfungsi untuk menangani masalah-masalah lalu lintas, berupa kemacetan, kecelakaan dan pelanggaran hukum, dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas di jalan raya. Fungsi tersebut merupakan tugas pokok Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polri untuk tingkat nasional dan Ditlantas Polda untuk tingkat daerah. Tugas pokok Ditlantas dirinci dalam beberapa fungsi atau kelompok kegiatan yang sejenis.

Perbuatan-perbuatan menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) kita dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. “Perbedaan ini dalam kepustakaan terkenal dengan adanya perbedaan kuantitatif, yaitu menitikberatkan pada berat dan ringannya ancaman pidana”. Selain itu juga mengenai acara pemeriksaan biasa, sedangkan pada pelanggaran menggunakan acara pemeriksaan cepat.

Salah satu pelanggaran yang menggunakan acara pemeriksaan cepat adalah perkara pelanggaran lalu lintas jalan, yaitu perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan (Pasal 211 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP). Suatu pelanggaran lalu lintas jalan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hukum yang berlaku sehingga merupakan bentuk perbuatan pidana, unsur yang menonjol adalah unsur kesalahan yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan itu haruslah perbuatan yang salah yang berupa kealpaan atau kesengajaan, merupakan suatu

kesengajaan apabila pada waktu melakukan perbuatan atau melalaikan kewajiban itu seseorang mengetahui atau dapat memikirkan bahwa akibat perbuatan itu pasti akan timbul dan ia tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang akan timbul tersebut.

Oleh karena ada unsur kesalahan tersebut, maka suatu pelanggaran lalu lintas jalan mendapatkan pertanggungjawaban dari si pelaku. Jika terjadi pelanggaran lalu lintas jalan, pelaksanaan atau penegakan hukum itu diserahkan kepada penguasa, dalam hal ini adalah kekuasaan kehakiman. Diberikannya suatu kewenangan kepada badan peradilan (dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri) untuk menyelesaikan perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undang lalu lintas jalan adalah merupakan realisasi asas-asas kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Ini berbeda dengan acara perdata dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa, yang dipandang pengecualian dari asas langsung ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*. Tetapi, ini hanya merupakan pengecualian, yaitu dalam acara pemeriksaan perkara lalu lintas jalan Pasal 213 KUHAP yang berbunyi: “Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang”.

B. Permasalahan

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keefektifan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Surabaya?

B. Pembahasan

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

- a. Asas-asas sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Penajaman formulasi mengenai asas dan tujuan dalam Undang-undang ini, selain untuk menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Aspek keamanan juga mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Salah satu bentuk hambatan atau gangguan yang menghalangi tujuan untuk menggunakan jalan raya secara teratur adalah terjadinya kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas di jalan.

Biasanya kecelakaan lalu lintas untuk sebagian disebabkan oleh perilaku manusia sendiri yang menyeleweng dari peraturan-peraturan yang juga dirumuskan oleh manusia. Keadaan ini sangatlah bertolak belakang dengan apa yang diharapkan pemerintah sesuai dengan penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan untuk masing-masing alat transportasi

haruslah didasarkan pada asas-asas antara lain:

1. Asas transparan

Keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan;

2. Asas akuntabel

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. Asas berkelanjutan

Penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;

4. Asas partisipatif

Pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan,

penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan;

5. Asas bermanfaat

Semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

6. Asas efisien dan efektif

Pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna;

7. Asas seimbang

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara;

8. Asas terpadu

Penyelenggaran pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina; dan

9. Asas mandiri

Upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Agar supaya peraturan-peraturan tersebut sinkron, maka ada beberapa asas perundang-undangan seperti yang telah disebutkan di atas. Misalnya peraturan yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Selain itu, ada peraturan-peraturan dengan cara bahwa yang satu berlaku umum sedangkan yang lain berlaku khusus, maka peraturan yang khusus itulah yang dapat mengesampingkan peraturan yang umum. “Jika ada pertentangan antara peraturan-peraturan yang sederajat maka yang berlaku adalah peraturan yang terbaru”.³ Asas-asas tersebut yang dapat dijadikan pegangan apabila terjadi suatu inkonsistensi dalam perundang-undangan.

b. Klausul sanksi pidana dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk tiap-tiap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, pelanggaran lalu lintas jalan diklasifikasikan menjadi tiga jenis pelanggarannya, yaitu:

1. Pelanggaran lalu lintas ringan;
2. Pelanggaran lalu lintas sedang; dan
3. Pelanggaran lalu lintas berat.

Pembagian klasifikasi berdasarkan jenis pelanggaran, pada dasarnya dipergunakan sebagai patokan penentuan besarnya denda bagi masing-masing jenis pelanggaran lalu lintas.

³ Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, CV Rajawali, Jakarta, 1984 (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I), h. 13.

c. Perbedaan fundamental sanksi pidana antara Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan bangsa untuk berkompetisi yang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetisi dalam persaingan global serta untuk memenuhi tuntutan paradigma baru yang mendambakan pelayanan pemerintah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dirumuskan berbagai terobosan yang visioner dan perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, diantaranya sebagai berikut:

1. Pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Salah satu isi peraturan yang menunjukkan kompleksitas pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan adalah diaturnya pembagian kewenangan pembinaan dan penyelenggaraan. Aturan mengenai pembinaan dan penyelenggaraan ini, dulunya didelegasikan untuk diatur dengan peraturan pemerintah. Selain mengatur mengenai pembagian kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat (pada prinsipnya pengaturan mengenai jalan/angkutan provinsi/kabupaten/kota dapat diserahkan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota).

Sesuai dengan Pasal 273 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, bagi setiap penyelenggara jalan (dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum) yang melanggar dengan tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan

korban dan kerusakan pada kendaraan maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Menurut Pasal 273 ayat (4), bagi penyelenggara jalan (Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan) yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak atau belum diperbaiki maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

2. Perubahan norma peraturan.

Aturan baru sehubungan dengan norma berlalu-lintas yang cukup banyak menarik perhatian, antara lain menyangkut aturan mengenai belok kiri dan kewajiban menyalakan lampu di siang hari. Ketentuan Pasal 287 ayat (1) mengenai aturan belok kiri, setidaknya akan membutuhkan adanya sosialisasi yang intensif, mengingat bahwa ketentuan belok kiri berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Ancamannya berupa pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda maksimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Sementara itu, kewajiban untuk menyalakan lampu di siang hari menuai protes dari beberapa kalangan pengendara sepeda motor, karena dianggap tidak didasari dengan alasan yang kuat. Meskipun begitu, menurut Pasal 293 ayat (2) bagi siapa yang melanggarnya harus siap-siap membayar denda maksimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau kurungan paling lama 15 (lima belas) hari.

d. Perubahan ancaman sanksi pidana.

Selain perubahan norma peraturan, hal yang juga perlu diketahui dari peraturan lalu lintas yang baru adalah menyangkut ancaman sanksi pidana (maksimal) yang dijatuhkan. Secara umum, ancaman hukuman (maksimal) yang diatur lebih ringan daripada ancaman hukuman (maksimal) yang diatur dalam peraturan sebelumnya. Dengan memperhitungkan juga turunnya nilai uang, maka pada tahun 1992 ancaman hukuman denda (maksimal) yang diatur, jauh lebih berat dari saat ini. Hal ini tentu merupakan bentuk perubahan positif dari peraturan sebelumnya yang mengandung kelemahan, antara lain, ancaman hukumannya yang sangat tidak masuk akal.

Namun demikian, perubahan inipun menuai kritik dari banyak pihak, karena dianggap masih memuat ancaman hukuman (maksimal) yang terlampau berat jika dibandingkan dengan pendapatan minimum masyarakat saat ini. Pada kenyataannya, ancaman hukuman (maksimal) lebih merupakan angka perhitungan di atas kertas saja, karena prakteknya di lapangan jauh lebih rendah daripada angka yang ditetapkan. Masalahnya, kebijakan meringankan aturan tersebut, didasari adanya kesenjangan antara aturan tertulis dan praktek di lapangan di bawah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992. Apabila penyesuaian tersebut tidak dilandasi dengan memperhitungkan pendapatan minimal (UMR), maka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 akan mengalami nasib yang sama dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992.

e. Kecelakaan lalu lintas.

Sebagai alasan mendasar disusunnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna, kecelakaan lalu lintas menjadi topik yang mendapat perhatian khusus dari pembuat undang-undang. Untuk menghindari akibat seringnya terjadi kecelakaan, Hidayat Tapran dalam bukunya menganjurkan, “Demi keselamatan perhatikan apa yang diperingatkan, patuhlah pada apa yang yang dilarang dan apa yang diperintahkan, ikuti siapa yang berprioritas, jalan lebih dahulu dan siapa yang tidak berprioritas, jalan kemudian”.⁴ Kecelakaan lalu lintas diatur sebagai bab tersendiri dalam undang-undang tersebut. Bab ini terdiri dari empat bagian, yaitu pencegahan kecelakaan lalu lintas, penanganan kecelakaan lalu lintas, kewajiban dan tanggung jawab, serta hak korban. Tujuannya adalah memastikan tertanganinya kecelakaan lalu lintas dengan baik. Menurut Pasal 310 ayat (1), apabila mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan maka dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Ancaman yang cukup tinggi diterapkan pada Pasal 312, dimana bagi yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, tidak melaporkan kecelakaan pada polisi maka patut dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda maksimal Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Di samping itu, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 juga diatur mengenai pertanggungjawaban pengemudi,

⁴ Hidayat Tapran, *op.cit.*, h. 57.

pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum, atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Menurut Pasal 315, bagi pelaku pelanggaran dapat dikenakan sanksi paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang sudah diatur.

2. PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN ANALISIS KASUS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

Acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI KUHAP, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Terdakwa dapat diwakili;
2. Putusan dapat dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa, dalam hal ini terdakwa dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepadanya;
3. Pengertian perkara pelanggaran lalu lintas jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 211, adalah sebagai berikut :
 - a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau membayakan keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
 - b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan SIM, STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang sah, tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan

- peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa;
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi;
 - d. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan, penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain;
 - e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan;
 - f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan;
 - g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang; dan
 - h. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.
4. Proses pemeriksaan dan pemanggilan untuk menghadap persidangan di pengadilan:
- a. Dibuat berupa catatan bukan Berita Acara (BA) Pemeriksaan, bukan BA Ringkas seperti dalam pemeriksaan acara ringan. Formulir catatan agar sah memuat: 1) pelanggaran lalu lintas yang didakwakan kepada terdakwa; 2) berisi pemberitahuan hari,

- tanggal, jam, tempat sidang pengadilan yang akan dihadiri terdakwa;
- b. Formulir catatan tersebut butir a segera diserahkan ke pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya; dan
 - c. Dalam pemeriksaan di pengadilan, panitera tidak perlu membuat BA pemeriksaan sidang. BA, dakwaan, serta putusan cukup berupa catatan yang dibuat oleh panitera dalam buku register perkara lalu lintas jalan (buku pedoman berdasarkan Pasal 207 ayat (2) huruf b).
5. Penunjukkan wakil menghadap pemeriksaan sidang di pengadilan;
- Pasal 213
- a. UU tidak mewajibkan terdakwa menghadap *in person* di sidang pengadilan. Merupakan pengecualian asas *in absentia*; dan
 - b. Terdakwa dapat menunjuk wakilnya, berdasarkan Pasal 213 penunjukannya berupa surat (ditafsirkan sebagai surat kuasa) namun bentuknya bebas.

Pasal 214 ayat (1)

Pemeriksaan dan putusan (diucapkan) di luar hadirnya terdakwa (disebut *Verstek* dalam hukum acara perdata), prosesnya sebagai berikut :

- a. Apabila terdakwa atau wakilnya tidak datang, pemeriksaan perkara dilanjutkan (tidak perlu ditunda dan dimundurkan) karena bersifat imperatif bukan fakultatif; dan

b. Putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa karena merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pemeriksaan perkara lalu lintas jalan.

6. Pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan;

Pasal 214 ayat (2)

Putusan diucapkan diluar hadirnya terdakwa, maka surat amar putusan segera disampaikan kepada terdakwa. Prosedurnya sebagai berikut :

- a. Panitera segera menyampaikan surat amar putusan kepada penyidik;
- b. Penyidik menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada terpidana sesuai Pasal 227 ayat (2) (tanggal dan tanda tangan terpidana menerima surat amar putusan tersebut) maka penyidik telah melakukan tugasnya secara sah dan sempurna;
- c. Penyidik mengembalikan surat amar putusan yang telah diberitahukan itu kepada panitera; dan
- d. Pelaksanaan eksekusi tidak termasuk pemberian kuasa dari Penuntut Umum (PU) kepada penyidik, karena eksekusi tetap merupakan hak dan wewenang mutlak PU (penyidik mendapat kuasa dari PU yang menyangkut prosedur dan proses pemeriksaan).

7. Perlawanan/*verzet* terhadap putusan di luar hadirnya terdakwa/*verstek*;

Pasal 214 ayat (4)

- a. Perlawanan diajukan langsung ke pengadilan yang memutus perkara, tidak perlu melalui penyidik oleh terpidana;
- b. Perlawanan diajukan oleh terpidana hanya yang menyangkut “perampasan kemerdekaan”; dan
- c. Tenggang waktu mengajukan perlawanan 7 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan kepada terpidana.

Pasal 214 ayat (6)

- a. Apabila perlawanan maka putusan menjadi gugur, kedudukan terpidana berubah menjadi terdakwa;
 - b. Pemeriksaan terhadap terdakwa harus dilakukan kembali;
 - c. Panitera memberitahukan kepada penyidik adanya perlawanan dari terpidana, beserta penetapan hakim tentang hari sidang untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan; dan
 - d. Penyidik memberitahukan penetapan hari sidang itu kepada terdakwa.
8. Putusan perkara lalu lintas jalan yang dapat dibanding;

Pasal 214 ayat (8), menyebutkan putusan yang dapat dibanding :

- a. Putusan yang awalnya dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa;
- b. Putusan berupa perampasan kemerdekaan;
- c. Terpidana mengajukan perlawanan;
- d. Pemeriksaan di sidang dibuka kembali;
- e. Putusan sidang selanjutnya tetap menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan; dan
- f. Terpidana dapat mengajukan banding.

Keterangan

Bagaimana jika pada sidang kedua pun terdakwa yang mengajukan perlawanan tidak hadir? Pasal 154 ayat (4) dan (5) dapat digunakan (pemeriksaan ditunda, pemberitahuan untuk sidang selanjutnya, tidak hadir lagi maka dipanggil dengan paksa dengan surat penetapan hakim; atau menjatuhkan putusan hukuman denda).

9. Penyitaan dalam perkara lalu lintas jalan;

Tata cara penyitaan

- a. Dasar hukum Pasal 38 ayat (1) KUHAP;
- b. Setiap penyitaan yang akan dilakukan penyidik atas sesuatu benda harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, apabila tidak ada surat izin tersebut maka merupakan tindakan penyitaan yang tidak sah. Hal ini sulit dalam perkara lalu lintas jalan;
- c. Cara mengatasinya, menggunakan rumusan Pasal 38 ayat (2), dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak berdasarkan undang-undang penyidik dibenarkan melakukan penyitaan terhadap benda bergerak tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri (PN); dan
- d. Gunakan tafsiran tertangkap tangan dalam peristiwa pelanggaran lalu lintas jalan di lapangan, selanjutnya tertangkap tangan dikategorikan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak (dasarnya pedoman angka 10 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No .M.14-PW.07.03 Thn 1983).

10. Pengembalian benda sitaan;

Pasal 215

- a. Barang bukti segera dikembalikan setelah putusan dijatuhkan;

- b. Pengembalian barang tersebut dengan syarat terpidana memenuhi isi amar putusan;
 - c. Pasal 273 ayat (1) menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan pidana denda dalam acara pemeriksaan cepat, harus “seketika dilunasi” pada saat putusan dijatuhkan;
 - d. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 22 Tahun 1983 memberi petunjuk pengertian “harus segera dilunasi”, apabila terdakwa/kuasanya hadir. Jika terdakwa/kuasanya tidak hadir pelunasannya pada saat jaksa memberitahukan putusan tersebut kepada terpidana; dan
 - e. Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat dan kepada yang berhak sejalan dengan Pasal 194 ayat (1) :
 - 1) pemilik sebenarnya;
 - 2) dari siapa benda itu disita; dan
 - 3) pemegang terakhir.
11. Bentuk putusan pelanggaran lalu lintas jalan.
- a. Pasal 212
 - 1. Tidak diperlukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan dan pada sidang di pengadilan; dan
 - 2 Penyidik cukup mermbuat catatan dalam formulir yang telah ditentukan yang berisi: pelanggaran yang didakwakan; tempat, waktu kejadian; lampiran benda sitaan (jika ada); catatan pemberitahuan tanggal, hari, jam dan tempat sidang.
 - b. Bentuk putusan sederhana tidak memperhatikan Pasal 197 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

1. Berupa catatan yang dibuat hakim pada catatan atau formulir pemeriksaan yang disampaikan penyidik kepada pengadilan;
2. Catatan putusan yang dibuat hakim itulah yang disebut “surat amar putusan”; dan
3. Panitera mencatat isi putusan ke dalam register.

Dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tertentu yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, terdapat adanya praktek penyelesaian perkara yang tidak sesuai dengan tata cara atau ketentuan hukum yang berlaku.

Guna lebih memperjelas mengenai penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, selanjutnya akan disajikan satu contoh kasus pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jalan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Kasus dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Surabaya serta Analisa.

Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan 1

No. Register : 31004
Nama : Firman Asbhani
Alamat : JL. Bulak Banteng Lor Bineka Surabaya
Pekerjaan : Swasta
Pelanggaran : Pasal 281 jo Pasal 77 (1) UULAJ (Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009)
Waktu Pelanggaran : Sabtu, 25 April 2010

Tempat dan tanggal : Pengadilan Negeri Surabaya; Jumat, 30 April
2010

sidang

Putusan : Pidana denda sebesar Rp 34.000,-
Biaya Perkara Rp 900,-
Leges Rp 100,-

Hakim : Titus Tandi, SH

PP : 1. H. Usman, SH
2. Moh. Sholeh, SH., MH
3. Bambang K, SH

Pembahasan dan Analisa.

Dalam kasus pelanggaran ini si pelanggar yaitu Firman Asbhani memilih alternatif penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan dengan menghadiri sidang di pengadilan sendiri, tanpa menggunakan seorang wakil. Hal ini dapat dilihat dengan hadirnya si pelanggar pada hari Jumat, 30 April 2010 di Pengadilan Negeri Surabaya dengan tanda bukti surat tilang yang berwarna merah sebagai surat panggilan untuk menghadiri sidang. Dalam sidang ini tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, karena surat tilang yang diserahkan ke Pengadilan Negeri fungsinya sama dengan berita acara pemeriksaan sidang.

Ketentuan yang dilanggar adalah Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, dimana dalam mengemudikan kendaraan bermotor si pengemudi tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sesuai dengan ketentuan. Pelanggaran ini diancam dengan pidana

kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dari hasil sidang, si pelanggar dijatuhi pidana denda sebesar Rp 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dan biaya perkara Rp 900,- (sembilan ratus rupiah) serta leges Rp 100,- (seratus rupiah), sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh si pelanggar adalah Rp Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Jika dilihat dari hasil putusan tersebut sangat jauh sekali selisihnya dengan ancaman pidana dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Di dalam kasus ini terjadi disparitas yang lebar dalam pengenaan pidana denda. Oleh karenanya perlu ada semacam pedoman atau penetapan dari Ketua Pengadilan untuk menghindari adanya disparitas tersebut.⁵

Dalam pelanggaran ini juga disertai dengan penyitaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan benda sitaan tersebut segera diserahkan kepada si pelanggar setelah si pelanggar membayar uang denda. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 215 KUHAP yang berbunyi: “Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi amar putusan”.

⁵ Untuk wilayah pengadilan negeri lain ada yang menetapkan jumlah denda tersebut dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

C. Kesimpulan

1. Berfungsinya hukum dan perundang-undangan lalu lintas secara efektif tergantung dari:
 - a. Hukum dan ketentuan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Kelemahan-kelemahan dibidang ini akan menimbulkan adanya keragu-raguan dan ketidakpastian hukum baik bagi aparat penegak hukum itu sendiri maupun para pemakai jalan. Tingkat pengetahuan hukum masyarakat atau sejauh mana masyarakat mengartikan hukum sedikit banyak akan mempengaruhi tingkat kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku;
 - b. Kemampuan aparat penegak hukum untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efektif dan efisien;
 - c. Sarana dan prasarana lalu lintas dengan segala kelengkapannya untuk menunjang berhasilnya pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - d. Tingkat kesadaran, kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas yang cenderung dapat menimbulkan peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas.
2. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan pidana kurungan paling lama atau denda paling banyak. Dalam hal ini peran hakim yang akan menentukan keputusan minimal atau maksimalnya. Peran hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

lebih ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya yang merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Sedangkan bagi pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan terwujudnya penegakan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat Tapran, Pengetahuan Dasar Berlalu lintas, PT Jepe Press Media Utama, Surabaya, 2010.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Ramdlon Naning, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1983.
- Soerjono Soekanto, Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas, CV Rajawali, Jakarta, 1984.